



SKRIPSI

**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER
BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN***

**SITI ROBIATUL
NIM. 060710191068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI
HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

*LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER
BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN*




SITI ROBIATUL
NIM. 060710191068

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

MOTTO

*Ketika engkau berhenti mencari alasan,
saat itu juga engkau akan melangkah maju¹*



¹ O.J Simpson dalam Tama sinulingga, *Jangan mau, jadi paku, Jadilah Palu*, 2007, Jakarta, hlm 257

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ROBIATUL

NIM : 060710191068

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2013


Yang menyatakan

SITI ROBIATUL
NIM. 060710191068

PERSEMBAHAN


Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Asmaniyah dan Ayahanda Agus Dwi Atmono yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu denagan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;



**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER
BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN*



**SITI ROBIATUL
NIM. 060710191068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 Januari 2013

Oleh :

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMO R13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

***LEGAL PROTECTION ON DOMESTIC WORKER BASED ON LAW
NUMBER 13 OF 2003 REGARDING EMPLOYMEN***

Oleh :

**SITI ROBIATUL
NIM. 060710191068**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.

NIP. 195701221982031002

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H. yang telah melancarkan administrasi skripsi penulis dan memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;

8. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Mbak Nana, Mbak Galuh, Mbak Fifit, Mas Arum Sabil, Mas Wisnu Bramantyo, Mas febri Arifianto, Tante Acil Laily, Acil Ijuk, Julak Kaji, Acil Salvi, Om Janik, Om Busid, Keponakanku: Arfani, Valent, Adit, Vanya, Rafa, Nayra;
9. Rekan-rekan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Pandu Martin S.H., Vina Susanti S.H., Hendra Gani S.H. ,Rindu Ria S.H., Mihwar, Maya, Akbar, Alif, Qoyim S.H, Mas Zaki S.H, Maz Haris S.H, Mas Panggayuh S.H, Mbak Ika Soraya S.H, Aida S.H, Rio Prihatnolo, S.H. dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
10. Teman-teman/Sahabat-sahabat yang sudah dianggap sodara oleh Penulis: Nopek, Maya, Arin, Vivi, Diana, Cokro, Ucil, Darul, Nandu, Mbak Emma, Mas Rendy, Mbak Sycha, Ludbye, Pipit, Faldy, Farid, Winda, Dek Putry, Mbak Nana, Mas Edo;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,
12. Terima kasih Cakra yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 22 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Pekerja Rumah Tangga atau yang sering acap kali disebut dengan Pembantu, Babu, Jongos, Kacung dan sebagainya merupakan suatu profesi yang sangat mulia karena tanpa mereka kita tidak lah bisa melakukan apa-apa dan akan sangat merepotan sekali dalam bahasa jawa seringkali disebut *keteteran*. Pembantu rumah tangga identik dengan seseorang wanita yang biasanya datang dari desa ke kota dengan harapan untuk dapat mencari pekerjaan yang layak, akan tetapi sesampainya di kota apa yang mereka dapatkan? Kenyataan pahitlah yang mereka dapatkan. Seringkali atau bahkan beribu-ribu kali kita mendengar bahwa banyak Pembantu Rumah Tangga disiksa oleh majikan, diperkosa oleh majikan bahkan ada yang sampai disiksa sampai meninggal. Hal tragis itu sering kita dengar dari Tenaga Kerja Yang berada di luar Negeri sebut saja TKI. TKI itu sama dengan Pembantu Rumah Tangga sama dengan Pekerja Rumah Tangga, perbedaannya adalah mereka bekerja di luar negeri. Hal tersebut sering kali juga kita jumpai di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Tidak kalah juga dengan nasib TKI di luar negeri sana PRT indonesia juga mengalami banyak hal diskriminasi dari para majikannya. Kenapa hal itu sampai terjadi? Hal itu terjadi karena perbedaan status antar majikan dan pembantu rumah tangga dan juga lemahnya pengaturan dalam regulasi Undang-undang yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan status Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak dipersamakan dengan buruh atau pekerja jadi hak-hak mereka dapat saja terabaikan padahal jika kita tarik suatu substansi maka Buruh, Pekerja, Pembantu Rumah Tangga itu sama-sama bekerja pada seseorang atau pihak dan setelah pekerjaan itu selesai maka dia wajib menerima upah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara hukum dapat dikategorikan sebagai Pekerja/ Buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ?
2. Apa saja langkah hukum yang harus dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi PRT?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Profesi sebagai PRT itu memang benar adalah sebagai buruh, karena dia bekerja pada badan, pihak, seseorang yang pada nantinya pihak tersebut memberikan upah atau imbalan. Didalam Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan tidak tertulis secara jelas bahwa PRT itu adalah Buruh atau pekerja, akan tetapi setelah kita melihat substansi yang menyatakan adanya hak setelah melaksanakan kewajiban maka. Sangat terbesitlah dalam pikiran kita bahwa PRT itu adalah seorang buruh atau pekerja yang segala hak, kewajibannya dan perlindungan hukumnya diatur oleh Undang-Undang.

Langkah nyata dalam perlindungan hukum untuk PRT adalah dengan cara mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama dengan yang baru dan ditambahkan klausul tentang pengaturan PRT yang meliputi Status, Hak, Kewajiban dan Perlindungan Hukumnya serta kalau memungkinkan juga perlu dibentuk serikat pekerjaanya. Setelah Undang-Undang tersebut disahkan barulah secara teknis pengawasan dapat dilakukan dalam rangka menegakkan regulasi yang sudah tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penulisan	4
1.5.1. Tipe Penelitian	4
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum	6
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.Pekerja/Buruh	8
2.1.1 Pengertian Pekerja/Buruh	8
2.1.2 Pengertian Pekerja Rumah Tangga.....	9
2.2.Pengusaha	9
2.2.1. Pengertian Pengusaha/Pemberi Kerja	10
2.2.2. Pengertian Pekerja Rumah Tangga	10
2.3.Hubungan Kerja.....	11
2.3.1. Pengertian Hubungan Kerja.....	11
2.3.2. Perjanjian Kerja.....	13
2.3.3. Jenis Perjanjian Kerja.....	18
2.3.4. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja	19
2.3.5. Kekuatan Mengikat Suatu Pekerjaan	22
2.4.Hak-Hak Pekerja Rumah tangga.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1. Pekerja Rumah Tangga termasuk ke dalam definisi buruh	25
3.2.Penegakkan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga.....	26
3.2.1. Revisi Sistem Undang-Undnag Ketenagakerjaan	34
BAB 4 PENUTUP.....	37
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Saran-saran	38
DAFTAR PUSTAKA	